



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI  
NOMOR : 112    TAHUN : 1998    SERI : D NO. 111**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 162 TAHUN 1998**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 21 TAHUN  
1996 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANGLI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 29 September 1996 Nomor 188.342/3253/Hk. perihal morion pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli ;
  - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
  - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655)
  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037)
  
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478) ;
  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat dibidang Perkebunan Besar kepada Kepala Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30 : Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3036).
  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988

Nomor 10 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Daerah ;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 16 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Perkebunan kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1990 Nomor 247 Seri D Nomor 244) ;
15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 86 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

**Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 21 Tahun 1996 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli disahkan dengan Perubahan sebagai berikut :

a. Pembukaan

a. 1. Konsideran mengingat :

- a. 1.1. Angka 4 kata "Perturan" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "Peraturan"
- a. 1.2. Angka 5 kata "Republik Indonesia" antara kata "Pemerintah" dan kata "Nomor" dihapus.
- a. 1.3. Angka 6 kata "Republik Indonesia" antara kata "Pemerintah" dan kata "Nomor" dihapus dan kata "berat" antara kata "Titik" dan kata "pada" seharusnya ditulis dan dibaca "Berat" dan kata "Tamabahan" antara tanda "titik koma ( ; )" dan kata "Lembaran" seharusnya ditulis dan dibaca "Tambahan" dan kata "republik" antara kata "Negara" dan kata "Indonesia" seharusnya ditulis dan dibaca "Republik"

a. 1.4. Setelah angka 8 ditambah angka 9 baru dan dibaca sebagai berikut :

"9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan".

a. 1.5. Angka 9 diubah menjadi angka 10 dan antara kata "Pemerintah" dan kata "dan" disisipkan kata "Daerah".

a. 1.6. Angka 10 diubah menjadi angka 11 dan kata "negeri" antara kata "Dalam" dan kata "Nomor" seharusnya ditulis dan dibaca "Negeri".

a. 1.7. Angka 11 diubah menjadi angka 12 dan dibaca :

"12.1Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II"

a.1.8. Angka 12 dan 13 diubah menjadi angka 13 dan 14 beserta kalimat berikutnya.

a.2. Pada menetapkan kata "KABUPAEN" antara kata "PERKEBUNAN" dan kata "DAERAH" seharusnya ditulis dan dibaca "KABUPATEN".

b. Batang Tubuh b.1.Pasall

b.1.1 Huruf d kata "Daerah" antara kata "Kabupaten" dan kata "Tingkat" seharusnya ditulis dan dibaca "Daerah".

b.1.2. Huruf g antara kata "tertentu" dan kata"dilapangan" disisipkan kata "dinas" dan kata "selanjutnya" antara kata "yang" dan kata "disebut" seharusnya ditulis dan dibaca "selanjutnya"

b.2. Pasal 3 ayat (2) antara kata "Jawab": dan kata "kepada" disisipkan kata "langsung"

b.3. Pasal 4 antara kata "tugas" dan kata "menyelenggarakan" disisipkan kata "pokok".

b.4. Pasal 5 kata "tugas" antara kata "mempunyai" dan kata "sebagai" diubah dan dibaca "fungsi"

- b.5. BAB IV kalimat "Susunan Organisasi Dinas Perkebunan" dihapus.
- b.6. Pasal 6
  - b.6.1. Ayat (1) beserta kalimat berikutnya dihapus.
  - b.6.2. Angka "(2)" pada awal kalimat "Susunan .... dan seterusnya" dihapus.
- b.7. Pasal 7 kata "ayat (2)" antara angka "6" dan kata "huruf" dihapus.
- b.8. Pasal 9
  - b. 8.1. Ayat (1) huruf a kata "lahan" pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "Lahan".
  - b.8.2. Ayat (2) huruf c kata "Tamanan Musiman" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "Tanaman Semusim".
  - b.8.3. Ayat (5)
    - b. 8.3.1. Huruf b kata "organisme" antara kata "Peramalan" dan kata "Peng-ganggu" seharusnya ditulis dan dibaca "Organisme".
    - b.8.3.2. Huruf c kata "Organisasi" antara kata "Pengendalian" dan kata "Peng ganggu" diubah dan dibaca "Organisme".
- b.9. Pasal 10 kata "pola maksimal" antara kata "Bangli" dan kata "sebagaimana" dihapus dan kata "Kabupaten Daerah" antara kata "Daerah" dan kata "ini" dihapus.
- b. 10. Bab V kata "Paragraf 1" diubah dan dibaca "Bagian Pertama"
- b.11. Pasal 11
  - bill.** Ayat(1)
    - b.11.1.1. Huruf e kata "mengkoordinasi" pada awal kalimat diubah dan dibaca "mengkoordinir".
    - b. 11.1.2. Huruf f antara kata "kepada" dan kata "bawahan" disisipkan kata "para".
  - b.11.2. Ayat (2) kata "Perkebunan" antara kata "Dinas" dan Kata "dalam" dihapus dan kata "langsung" antara kata "langsung" dan kata "kepada" dihapus.
- b.12. Kata "Paragraf 2" antara kalimat Pasal 11 ayat (2) dan kata "Sub Bagian Tata Usaha" diubah dan dibaca "Bagian Kedua".
- b.13. Pasal 12

b.13.1. Ayat(1)

b. 13.1.1 .Huruf c kata "program" antara kata "menyusun" dan kata "Dinas" seharusnya ditulis dan dibaca "Program" dan antara kata "program" dan kata "Dinas" disisipkan kata "kerja".

b. 13.1.2.Huruf d, kalimat "sebagai bahan pertimbangan dalam pe-ngembangan karier" pada akhir kalimat "diubah dan dibaca "agar terjalin keserasian dan kebenaran kerja".

b. 13.1.3.Setelah huruf d ditambah huruf e baru dan dibaca sebagai berikut : "e menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan per-undangan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier".

b. 13.2. Ayat (2) kata "sebharai" antara kata "Yang" dan kata "hari" seharusnya ditulis dan dibaca "sehari".

b.14. Pasal 13

b. 14.1. Ayat (1)

b. 14.1.1. Huruf a antara kata "kegiatan" dan kata "perencanaan" disisipkan kata "Urusan"

b. 14.1.2. Huruf c antara kata "pertimbangan" dan kata "peningkatan" disisipkan kata "dalam" dan kata "peningkatan" antara kata "dalam" dan kata "karier" diubah dan dibaca "pengembangan".

b.14.2. Ayat (3) huruf a antara kata "laporan" dan kata "dibidang"

disisipkan kata "kegiatan".

b. 14.3. Ayat (4) huruf c antara kata "pertimbangan" dan kata "peningkatan" disisipkan kata "dalam".

b. 15. Kata "Paragraf 3" antara Pasal 13 ayat (5) dan kata "Seksi Pengembangan" diubah dan dibaca "Bagian Ketiga"

b.16. Pasal 14 ayat (1)

b.16.1. Huruf a kata "encana" antara kata "menyusun" dan kata "kegiatan" diubah dan dibaca "rencana"

b. 16.2. Huruf c kata "kepada" antara kata "kegiatan" dan kata "Sub" diubah dan dibaca "Kepala".

b.16.3. Huruf e kata "Intensifikasi" antara kata "melaksanakan" dan kata "potensi" diubah dan dibaca "identifikasi" dan kata "program" antara kata "langka" dan kata "diversifikasi" seharusnya ditulis dan dibaca "program" dan kata "intensifikasi" antara tanda "koma (,)" dan tanda "koma ( , )" diubah dan dibaca "Intrasifikasi"

b.16.4. Huruf g antara kata "laporan" dan kata "dibidang" disisipkan kata "kegiatan".

b.17. Pasal 15

b.17.1. Ayat (1) huruf f antara kata "laporan" dan kata "dibidang" disisipkan kata "kegiatan".

b.17.2. Ayat (3) huruf f antara kata "laporan" dan kata "dibidang" disisipkan kata "kegiatan" dan pada akhir kalimat ditambahkan kata "kepada atasan".

b.17.3. Ayat (4) huruf d kata "teknis" antara kata "dan" dan kata "bimbingan" dihapus dan antara kata "bimbingan" dan kata "dalam" disisipkan kata "teknis".

b. 18. Kata "Paragraf 4" antara Pasal 15 ayat (5) dan kata "Seksi Produksi" diubah dan dibaca "Bagian Keempat".

b.19. Pasal 16 ayat (1)

b.19.1. Huruf g kata "Sub" antara kata "kegiatan" dan kata "Seksi" dihapus.

b.19.2. Huruf f diubah menjadi huruf h dan antara kata "laporan" dan kata "dibidang" disisipkan kata "kegiatan".

b. 19.3. Huruf g diubah menjadi huruf i beserta kalimat berikutnya.

b.20. Pasal 17

b.20.1. Ayat(1)

b .20.1.1. Huruf a antara kata "kegiatan" dan kata "Seksi" disisipkan kata "Sub".

b.20.1.2. Huruf b kata "memberi" antara kata "dan" dan kata "hasil" diubah dan dibaca "memeriksa".

b.20.1.3. Huruf h antara kata "laporan" dan kata "dibidang" disisipkan kata "kegiatan"

b.20.2. Ayat (2) huruf g antara kata "laporan" dan kata "dibidang" disisipkan kata "kegiatan" dan huruf i setelah huruf g diubah menjadi huruf h beserta kalimat berikutnya.

b.20.3. Ayat (3) huruf d antara kata "Produksi" dan kata "Tanaman" disisipkan kata "Pengolahan Produksi".

b.20.4. ayat (4)

b.20.4.1. Huruf b antara kata "sesuai" dan kata "ketentuan" disisipkan kata "dengan" dan kata "dengan" antara kata ketentuan" dan kata "Peraturan" dihapus.

b.20.4.2. Huruf d kata "direkomendasi" pada akhir kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "di-rekomendasikan".

b.21. Kata "Paragraf 5" antara Pasal 17 ayat (5) dan kata "Seksi Penyuluhan" diubah dan dibaca "Bagian Kelima".

b.22. Pasal 18 ayat (1)

b.22.1. Huruf b kata "mengkoordinasi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "mengkoordinasikan".

b.22.2. Huruf i kata "Sub" antara kata "kegiatan" dan kata "Seksi" dihapus.

b.23. Pasal 19

b.23.1. Ayat (1) huruf b antara kata "sesuai" dan kata "ketentuan" disisipkan kata "dengan" dan kata "dengan" antara kata "ketentuan" dan kata "Peraturan" dihapus.

b.23.2. Ayat (2)

b.23.2.1. Huruf d kata "saran penyuluhan" antara kata "mengelola" dan kata "memperbanyak" diubah dan dibaca "sarana pengutuhan"

b.23.2.2. Huruf e kata "petani" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "tani".

b.24. Kata "Paragraf 6" antara kata Pasal 19 ayat (3) dan kata "Seksi Usaha Tani" diubah dan dibaca "BagianKeenam". b.25. Pasal20ayat(1)

b.25.1. Huruf b kata "mengkoordinasi" pada awal kalimat seharusnya ditulis dan dibaca "mengkoordinasikan" dan kata "Kepala" disisipkan kata "bara"

b.25.2. Huruf a antara kata "pelaksanaan" dan kata "pengawasan" disisipkan kata "dan".

b.26. Pasal21ayat(1)

b.26.1. Huruf b kata "dengan" antara kata "Ketentuan" dan kata "Peraturan" dihapus.

b.26.2. Huruf d kata "sunberdaya" antara kata "pemanfaatan" dan kata "yang" diubah dan dibaca "sumber daya"

b.27. Kata "Paragraf 7" antara Pasal 21 ayat (5) dan kata "Seksi Perlindungan Tanaman" diubah dan dibaca "Bagian Ketujuh".

b.28. Pasal 22 Ayat (1)

b.28.1. Huruf d kata "memberikan" antara tanda "koma (,)" dan kata "petunjuk" seharusnya ditulis dan dibaca "memberi" dan kata perlindungan tanaman" antara kata "Seksi" dan kata "dapat" seharusnya ditulis dan dibaca "Perlindungan Tanaman".

b.28.2. Huruf b kata "tanaman" antara kata "Perlindungan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Tanaman".

b.29. Pasal 23

b.29.1. Ayat(1)

b.29.1.1. Huruf a kata "Tanaman" antara kata "Perlindungan" dan kata "agar" diubah dan dibaca "Tanaman".

b.29.1.2. Huruf b kata "memberi" antara tanda "koma (,)" dan kata "petunjuk" diubah dan dibaca "memberi".

b.29.1.3. Huruf a kata "tanaman" antara kata "Perlindungan" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Tanaman".

b.29.2. Ayat (2) kata "peramalan Organisme pengganggu tanaman antara kata "dan" dan kata "mempunyai" seharusnya ditulis dan dibaca "Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman".

b.29.2.1. Huruf a kata "Organisma" antara kata "Peramalan" dan kata "Penggangu" seharusnya ditulis dan dibaca "Organisma".

b.29.2.2. Huruf d kata "Organima" antara kata "peramalan" dan kata "pengganggu" seharusnya ditulis dan dibaca "organisme".

b.29.2.3. Huruf a kata "Organima" antara kata "Peramalan" dan kata "Penggangu" seharusnya ditulis dan dibaca "Organisme" dan kata "tanaman" antara kata "Penggangu" dan kata "secara" seharusnya ditulis dan dibaca "Tanaman".

- b.29.2.4. Huruf i setelah huruf f diubah menjadi huruf a beserta kalimat berikutnya.
- b.29.3. Ayat (3) kata "Organisma" antara kata "Pengendalian" dan kata "Penggangu" seharusnya ditulis dan dibaca "Organisme".
- b.29.3.1. Huruf a kata "Organisme Pengganggu" antara kata "Pengendalian" dan kata "Tanaman" seharusnya ditulis dan dibaca "Organisme Peng-ganggu".
- b.29.3.2. Huruf e kata "Organisma" antara kata "Pengendalian" dan kata "Penggangu" seharusnya ditulis dan dibaca "Organisme".
- b.29.4. Ayat (4)
- b.29.4.1. Huruf b antara kata "tugas" dan kata "memberi" disisipkan tanda "koma (,)"
- b.29.4.2. Huruf d kata "memrerikan" antara kata "dan" dan kata "bimbingan" diubah dan dibaca "memberikan".
- b.30. Kata "Bagian Ketiga" setelah Pasal 23 ayat (5)" dan kata "Kelompok Jabatan Fungsional" diubah dan dibaca "Bagian Kedelapan".
- b.31. Pasal 30 pada awal kalimat "Pembentukan dan seterusnya ditambah angka "(1)" dan seterusnya (1) ditambah ayat (2) dan dibaca sebagai berikut :
- "(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah".
- b.32. Pasal 31 antara kata "berlakunya" dan kata "Daerah" disisipkan kata "Peraturan".
- c. Lampiran, kata "SUB SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN" diubah dan dibaca "SUB SEKSI SARANA PERLINDUNGAN TANAMAN".

**Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar Pada  
tanggal : 27 Mei 1998 WAKIL  
GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI,  
ttd.

**AHIM**

**AMBUSYAHIM**

Diundangkan dalam  
Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 112  
Tanggal : 27 Juni 1998  
Seri : D Nomor  
: 111.

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857















